

ANALISIS YURIDIS RELEVANSI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP BARU TERHADAP EVOLUSI KEJAHATAN DIGITAL DI INDONESIA

Padrisan Jamba^{1,*}, Lenny Husna², Diki Zukriadi³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Kepulauan Riau

*padrisan@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi digital dan interaksi sosial di ruang siber. Transformasi digital yang ditandai dengan hadirnya industri 4.0, kecerdasan buatan, big data, serta sistem transaksi elektronik telah menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam aktivitas masyarakat. Namun demikian, kemajuan tersebut juga diiringi oleh meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, seperti peretasan (hacking), penipuan daring, dan kejahatan berbasis sistem elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terhadap evolusi kejahatan digital di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap KUHP baru, UU ITE, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas dalam KUHP baru tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia, terutama melalui penerapan prinsip *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. Namun demikian, perkembangan kejahatan digital yang bersifat cepat, lintas batas, dan berbasis teknologi canggih menimbulkan kesenjangan norma (regulatory gap) yang menyebabkan hukum sering tertinggal dari realitas sosial. Meskipun KUHP baru telah mengakomodasi konsep *living law*, hal tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara KUHP, UU ITE, dan peraturan sektoral lainnya serta pembaruan hukum yang lebih adaptif agar asas legalitas tetap relevan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Kata kunci: Asas Legalitas, KUHP Baru, Kejahatan Digital, Cybercrime, Hukum Pidana.

ABSTRACT

*Rapid technological development in the era of globalization has significantly transformed various aspects of human life, particularly in the digital economy and social interactions within cyberspace. The emergence of Industry 4.0, artificial intelligence, big data, and electronic transaction systems has improved efficiency and accessibility in modern society. However, these advancements are also accompanied by increasing misuse of technology, resulting in various forms of cybercrime such as hacking, online fraud, and other electronic-based criminal activities. This study aims to analyze the relevance of the principle of legality in the new Indonesian Criminal Code (KUHP) in addressing the evolution of digital crime in Indonesia, particularly in response to the rapid development of technology. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, examining the new Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and relevant legal literature. The findings indicate that the principle of legality remains a fundamental doctrine in Indonesian criminal law, particularly through the application of *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, and *lex praevia* principles. However, the rapid, cross-border, and technologically complex nature of digital crime creates a regulatory gap, causing law to lag behind social reality. Although the new Criminal Code introduces the concept of *living law*, it has not fully addressed the complexity of evolving digital crimes. Therefore, harmonization between the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and other sectoral regulations is required, along with adaptive legal reform, to ensure that the principle of legality remains relevant in providing legal certainty, justice, and effective law enforcement in the digital era.*

Keywords: Principle of Legality, New Criminal Code, Digital Crime, Cybercrime, Criminal Law.

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik dari segi manfaat maupun dampak negatifnya. Salah satu faktor yang mendorong percepatan tersebut adalah globalisasi yang membuat batas antarnegara menjadi kabur dan mendorong pertukaran informasi tanpa hambatan. Kemajuan daya pikir manusia turut menciptakan berbagai pengetahuan baru, namun tidak semua pihak mampu memanfaatkannya secara bertanggung jawab, sehingga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan. Salah satu contohnya ialah tindak pidana peretasan atau hacking, yang termasuk dalam kategori kejahatan siber (cybercrime) akibat perkembangan teknologi informasi. Perbuatan ini telah diatur secara hukum melalui Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sementara sanksinya tercantum dalam Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang yang sama. Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi dan transaksi digital, sisi negatifnya tetap tidak dapat dihindari karena dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil bagi korban kejahatan siber. Fenomena peretasan yang

kini marak tidak hanya menimpa situs web, tetapi juga menyerang akun media sosial individu. Kendati demikian, teknologi masih memiliki banyak sisi positif, seperti kemudahan dalam penggunaan layanan email, e-commerce, dan internet banking yang berkontribusi besar terhadap efisiensi aktivitas manusia di era digital (Karnadi Singgi, Suryawan, & Sugiarta, 2020).

Perubahan global yang terjadi secara bertahap di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya membawa pengaruh besar terhadap dinamika pembangunan di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya teknologi digital mutakhir yang menandai hadirnya era industri 4.0, yaitu masa di mana sistem fisik dan siber terintegrasi dalam satu ekosistem yang dikenal sebagai cyber-physical system. Perkembangan ekonomi digital yang bertumpu pada penggunaan big data, dunia maya, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah menciptakan pola transaksi yang lebih efisien, mudah diakses, cepat, dan hemat biaya. Transformasi ini mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi secara ekonomi di ruang digital. Namun demikian, kemajuan ekonomi digital juga diikuti oleh berbagai tantangan dan risiko baru. Penyalahgunaan teknologi menjadi ancaman serius dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, seperti peretasan sistem keamanan perbankan,

penipuan daring melalui e-commerce, penyebaran akun palsu (fake merchants), transaksi ilegal, praktik pencucian uang, serta penyebaran perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak data pengguna. Dunia digital yang bersifat tanpa batas ruang dan waktu turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Lebih lanjut, pandangan Raef (2020) menekankan pentingnya konsep digital trust atau kepercayaan digital sebagai fondasi utama dalam menjaga keandalan dan keamanan layanan digital. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan pengguna terhadap kualitas, keamanan, dan integritas penyedia layanan dalam setiap interaksi dan transaksi yang dilakukan di ruang siber. Sejalan dengan hal tersebut, Meeuwisse (2022) berpendapat bahwa membangun kepercayaan digital bukanlah proses yang sederhana, sebab dibutuhkan kemampuan untuk mengubah potensi ancaman siber menjadi nilai strategis yang memperkuat reputasi dan daya saing penyedia layanan digital. Dalam konteks ekonomi nasional, digital trust menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem bisnis digital. Platform digital yang aman dan dapat dipercaya mampu meningkatkan rasa nyaman pengguna dalam bertransaksi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis teknologi. Dengan demikian, kepercayaan

digital berperan sebagai faktor pendorong utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya gaya hidup berbasis digital (Rahaditya & Darmawan, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Relevansi Asas Legalitas Dalam KUHP Baru terhadap Evolusi Kejahatan Digital di Indonesia”, dengan permasalahan bagaimana pengaturan asas legalitas dalam KUHP baru mengatur dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan kejahatan digital. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan asas legalitas dalam KUHP baru mengatur dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan kejahatan digital.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian normatif dalam konteks hukum bertujuan untuk menggali substansi hukum yang ada dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan aturan hukum tersebut dalam teori dan praktik. Dalam kasus ini, penelitian akan menilai bagaimana KUHP dan UU ITE mengatur mengenai kejahatan digital dan melihat apakah peraturan tersebut sudah cukup efektif dalam menangani evolusi kejahatan digital. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menilai norma hukum yang ada dan menyarankan perubahan atau perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas hukum. Penelitian normatif berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk memahami konsistensi dan penerapan hukum dalam praktik (Soekanto, 2007). Penelitian normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada kajian doktrin dan teks-teks hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada (Marzuki, 2017). Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui penerapannya dalam praktik (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif karena berfokus pada analisis terhadap hukum yang berlaku, dalam hal ini KUHP dan UU ITE, dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi penerapan peraturan mengenai kejahatan digital.

Selain itu, data hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna norma hukum secara lebih mendalam dalam konteks perkembangan kejahatan digital, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan aturan yang ada, tetapi juga memberikan pemaknaan terhadap relevansi dan efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHP Baru Mengatur dan Menyesuaikan Diri terhadap Perkembangan Kejahatan Digital

Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila telah tersedia dasar hukum yang jelas sebelumnya, sehingga asas legalitas menjadi landasan utama dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus membatasi kewenangan negara dalam menggunakan hukum pidana. Dalam perspektif negara hukum, asas legalitas tidak hanya memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan pemidanaan, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara melalui larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut (*lex praevia*). Oleh karena itu, asas legalitas menjadi instrumen penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, menjamin perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana, serta memperkuat prinsip *rule of law* sebagai fondasi sistem hukum pidana Indonesia (Ilyas, 2012). Penerapan asas

legalitas juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia karena setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui prinsip ini, hak tersangka, terdakwa, maupun korban memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana sehingga penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberantasan kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (Rambe et al., 2024).

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar bagi negara dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekaligus menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya. Prinsip ini dikenal melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, kewenangan negara untuk melakukan kriminalisasi maupun pemidanaan harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam perspektif negara hukum, asas legalitas memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama

dalam menjamin kepastian hukum (legal certainty) sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Melalui asas ini, setiap orang memperoleh jaminan bahwa dirinya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang secara tegas telah dirumuskan sebagai tindak pidana oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan norma pidana, tetapi juga sebagai pembatas kewenangan negara dalam menggunakan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum.

Keberadaan asas legalitas juga memberikan kepastian mengenai batas-batas perilaku yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang melekat pada setiap pelanggaran. Kepastian tersebut memungkinkan masyarakat memahami secara jelas perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga mampu menciptakan ketertiban, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas legalitas tidak hanya memiliki dimensi represif melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga mengandung fungsi preventif dalam membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum. Dalam praktik penegakan hukum, asas legalitas mewajibkan setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan

ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsekuensinya, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan sah. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka negara tidak memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang melalui penafsiran yang melampaui rumusan undang-undang.

Di sisi lain, asas legalitas memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia karena menjamin hak setiap individu untuk mengetahui terlebih dahulu ketentuan hukum yang berlaku sebelum negara menjatuhkan sanksi pidana. Jaminan tersebut merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap pembatasan terhadap hak seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang sah. Oleh sebab itu, asas legalitas dipandang sebagai salah satu pilar utama negara hukum yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Meskipun memiliki kedudukan yang sangat penting,

penerapan asas legalitas menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi. Perubahan modus operandi kejahatan yang berlangsung sangat cepat, khususnya dalam ruang siber, sering kali tidak diimbangi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif. Selain itu, masih ditemukannya rumusan norma pidana yang bersifat umum atau multitafsir berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas pada era digital tidak lagi hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga memerlukan kemampuan hukum pidana untuk beradaptasi terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum (Fitri et al., 2024).

Asas legalitas diwujudkan melalui empat prinsip utama, yaitu *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, dan *lex praevia*. Prinsip *lex scripta* menghendaki bahwa hukum pidana harus bersumber pada peraturan perundang-undangan tertulis. *Lex stricta* melarang penggunaan analogi yang memperluas rumusan tindak pidana sehingga hakim hanya dapat menafsirkan norma sesuai batas yang ditentukan undang-undang. Selanjutnya, *lex certa* mengharuskan setiap rumusan delik disusun secara jelas agar tidak

menimbulkan multitafsir, sedangkan *lex praevia* melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan kepastian hukum (Fadlilah et al., 2022). KUHP Baru memperluas konsep asas legalitas melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga memberikan ruang terhadap nilai-nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembaruan KUHP berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang berkembang di masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Timoera, 2011).

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan digital (*cybercrime*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional karena dilakukan melalui sistem elektronik, bersifat lintas batas negara (*borderless*), memanfaatkan anonimitas pelaku, serta menghadirkan persoalan yurisdiksi dan pembuktian digital. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan digital memerlukan

harmonisasi regulasi nasional maupun internasional, sebagaimana tercermin dalam Budapest Convention on Cybercrime 2001 yang menjadi salah satu rujukan pembentukan kebijakan hukum siber di berbagai negara, termasuk Indonesia (Febriansyah et al., 2023). Perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *deepfake*, *AI-generated crime*, *cryptocurrency crime*, dan *ransomware*, berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, meskipun Indonesia telah memiliki KUHP Baru dan perubahan UU ITE, masih terdapat kesenjangan pengaturan terhadap berbagai modus operandi baru sehingga menimbulkan tantangan terhadap penerapan asas legalitas, khususnya berkaitan dengan prinsip *lex scripta* dan *lex certa*.

Selain pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perkembangan hukum di Indonesia juga telah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi ini menjadi respons atas meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas digital, seperti kebocoran data, peretasan sistem elektronik, hingga perdagangan data tanpa izin. Dalam konteks kejahatan digital, perlindungan

data pribadi memiliki peran penting karena sebagian besar tindak pidana siber berawal dari akses ilegal dan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna. Namun demikian, meskipun regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang lebih spesifik, tantangan penegakan hukumnya masih cukup besar, terutama karena karakter kejahatan digital yang bersifat lintas sistem, cepat berkembang, dan sering melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan hukum (*regulatory gap*), tetapi justru mempertegas bahwa pembaruan hukum pidana harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Walaupun KUHP Baru tetap mempertahankan asas legalitas sebagai dasar pemidanaan melalui Pasal 1, pembentuk undang-undang mulai mengakomodasi perkembangan masyarakat melalui Pasal 2 yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa asas legalitas dalam KUHP Baru tidak lagi dipahami secara semata-mata formal, tetapi mulai diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, perluasan tersebut belum secara langsung menjawab

kompleksitas perkembangan kejahatan digital yang berlangsung sangat cepat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Fadlilah et al., 2022). Dalam konteks kejahatan digital, penerapan asas legalitas menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Modus operandi kejahatan digital berkembang lebih cepat daripada proses legislasi sehingga sering kali muncul bentuk kejahatan baru yang belum memiliki rumusan pidana secara spesifik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan norma (*regulatory gap*) yang mempersulit penerapan prinsip *lex scripta* dan *lex certa*, karena hukum pidana dituntut memberikan kepastian hukum sekaligus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi (Febriansyah et al., 2023; Fitri et al., 2024). Dengan demikian, relevansi asas legalitas dalam KUHP Baru tidak hanya diukur dari keberadaan norma pidana tertulis, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum pidana untuk merumuskan ketentuan yang adaptif terhadap evolusi teknologi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui harmonisasi antara KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi digital lainnya agar kepastian hukum tetap terjamin tanpa mengurangi efektivitas penanggulangan kejahatan digital (Rahaditya & Darmawan, 2022; Febriansyah et al., 2023).

Menurut penulis, persoalan utama bukan terletak pada ketidakmampuan hukum mengikuti perkembangan teknologi, melainkan pada kenyataan bahwa inovasi teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap kemajuan teknologi digital berpotensi melahirkan modus operandi baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya kesenjangan antara perkembangan fakta sosial dengan norma hukum pidana yang berlaku (regulatory gap). Apabila kondisi ini tidak diantisipasi melalui pembaruan hukum yang berkelanjutan, maka asas legalitas berpotensi menghadapi tantangan dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan digital yang terus berevolusi. Dalam pandangan penulis, pembaruan hukum pidana tidak seharusnya hanya dilakukan dengan menambah jenis tindak pidana setiap kali muncul bentuk kejahatan digital baru. Pendekatan tersebut justru berpotensi menyebabkan hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Sebaliknya, pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma pidana yang memiliki daya adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum yang menjadi esensi asas

legalitas. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya mampu merespons kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi di masa yang akan datang.

Menurut penulis, relevansi asas legalitas dalam KUHP Baru tidak dapat diukur hanya dari adanya pengaturan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjawab dinamika perkembangan kejahatan digital yang terus mengalami perubahan. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) merupakan salah satu pembaruan penting dalam hukum pidana nasional karena menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, dalam konteks kejahatan digital, pengakuan tersebut belum secara langsung memberikan solusi terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang. Hal ini disebabkan karakteristik utama kejahatan digital bukan lahir dari perubahan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, melainkan dari perkembangan teknologi informasi yang menghasilkan berbagai modus operandi baru dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, tantangan utama penerapan asas legalitas pada era digital bukan hanya mengenai keberadaan norma hukum, tetapi juga mengenai

kemampuan pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Selain itu, penanggulangan kejahatan digital pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan KUHP Baru sebagai instrumen hukum pidana nasional. Berbagai bentuk kejahatan digital hingga saat ini lebih banyak diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta berbagai peraturan sektoral lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, transaksi keuangan digital, maupun tindak pidana pencucian uang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pendekatan pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan maupun perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana tertentu. Menurut penulis, harmonisasi antara KUHP Baru dan berbagai regulasi sektoral menjadi kebutuhan yang mendesak agar asas legalitas tetap mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum sering kali tertinggal

dibandingkan dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan digital baru. Fenomena seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), penyebaran informasi palsu melalui teknologi deepfake, kejahatan yang memanfaatkan aset kripto (cryptocurrency), serangan ransomware, hingga berbagai bentuk penipuan digital berbasis teknologi merupakan contoh nyata bahwa evolusi kejahatan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan pengaturan (regulatory gap), yaitu keadaan ketika suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, namun pengaturan pidananya belum dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perkembangan kejahatan digital juga berkaitan erat dengan tindak pidana di bidang keuangan, khususnya pencucian uang yang kini banyak dilakukan melalui sistem transaksi elektronik dan aset kripto. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar hukum dalam menindak hasil kejahatan yang disamarkan melalui transaksi keuangan digital. Namun dalam praktiknya, perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi dalam mengidentifikasi pola-pola baru

pencucian uang berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam mendeteksi aliran dana ilegal yang memanfaatkan teknologi blockchain dan platform digital lintas Negara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Menurut penulis, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi penerapan asas legalitas karena hukum pidana tetap dituntut memberikan kepastian hukum tanpa menghambat kemampuan negara dalam merespons perkembangan teknologi yang berlangsung sangat dinamis. Apabila dibandingkan dengan perkembangan hukum siber di tingkat internasional, berbagai negara mulai mengembangkan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif melalui harmonisasi regulasi dan pembaruan norma secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas asas legalitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk melakukan pembaruan terhadap norma pidana sesuai perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana hendaknya tidak berhenti pada lahirnya KUHP Baru, melainkan perlu diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan ruang digital agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang baru muncul.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, relevansi asas legalitas dalam KUHP Baru pada era digital tidak lagi cukup dipahami sebagai jaminan bahwa setiap pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Relevansi tersebut juga harus dimaknai sebagai kemampuan sistem hukum pidana nasional dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pembentukan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada penambahan jenis tindak pidana baru, tetapi juga diarahkan pada pembentukan norma hukum yang memiliki daya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital sehingga asas legalitas tetap menjadi prinsip fundamental yang relevan dalam menghadapi evolusi kejahatan digital pada masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dalam KUHP Baru tetap memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar utama dalam hukum pidana Indonesia.

Asas ini pada dasarnya memberikan jaminan kepastian hukum bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkembangan kejahatan digital, asas legalitas masih sangat relevan karena menjadi batasan bagi negara dalam menjalankan kewenangan pemidanaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat telah menghadirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital yang tidak selalu dapat langsung diakomodasi oleh aturan yang ada. Di sisi lain, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan hukum positif yang berlaku atau yang sering disebut sebagai regulatory gap. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan digital tidak selalu berjalan optimal. Meskipun KUHP Baru telah mencoba melakukan pembaruan melalui pengakuan terhadap living law, namun hal tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP Baru, UU ITE, serta berbagai regulasi sektoral lainnya, disertai dengan pembaruan hukum yang lebih responsif dan berkelanjutan agar asas legalitas tetap relevan, tidak hanya sebagai jaminan kepastian hukum, tetapi juga mampu

mengikuti dinamika perkembangan kejahatan digital di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan, fasilitasi, serta kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada seluruh anggota tim peneliti yang telah berkontribusi melalui pemikiran, kerja sama, dedikasi, dan komitmen selama proses penelitian hingga penyusunan laporan dan publikasi ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, serta seluruh pimpinan dan sivitas akademika yang telah memberikan dukungan moral, akademik, administratif, dan kelembagaan sehingga kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, responden, mitra kerja, serta berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan data, informasi, masukan, dan berbagai bentuk dukungan lainnya yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kontribusi yang diberikan memperoleh balasan yang setimpal dan menjadi amal kebaikan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime (ETS No. 185). Council of Europe.
- Fadlilah, M. N., Fauziah, S. S., & Achya D. K., A. (2022). Tinjauan yuridis mengenai pertentangan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas legalitas. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 505–514.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Ikhwan, A. (2023). Model kejahatan dunia maya (cybercrime) sebagai upaya pembentukan hukum nasional. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 242–255.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar). Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Karnadi Singgi, I. G. A. S., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan sebagai bentuk kejahatan mayantara (cyber crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334–339.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Rahaditya, R., & Darmawan, S. P. (2022). Relevansi asas legalitas dalam hukum pidana dengan digital trust dalam penguatan ekonomi digital Indonesia. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1023–1029.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & Winata, N. (2024). Implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1).
- Soekanto, S. (2007). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi.
(2022). Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6820.